



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR:188.45/ 96 /KPTS/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN BAGI PARA
KEPALA DISTRIK KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Diklat kepomongprajaan bagi para Kepala Distrik Kabupaten Puncak Jaya, maka dipandang perlu dibentuk panitia Dilat KapamongPrajaan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor (2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara 2000 Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi

13. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia pelaksanaan Diklat kepamongprajaan bagi para Kepala Distrik Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan Pelaksanaan kegiatan Diklat kepamongprajaan bagi para Kepala Distrik Kabupaten Puncak Jaya.
- KETIGA : Masa kerja panitia berakhir setelah menyelesaikan tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 13 September 2021


BUPATI PUNCAK JAYA,

YUNI WONDA

Lampiran : Keputusan Bupati Puncak Jaya
Nomor:188.45/96/KPTS/2021
Tanggal 13 September 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN BAGI
PARA KEPALA DISTRIK KABUPATEN PUNCAK JAYA**

- Pelindung/
Penasehat : 1. Bupati Puncak Jaya
2. Wakil Bupati Puncak Jaya
- Ketua : Tumiran, S.Sos, M.AP
- Wakil Ketua : Iwan S.S Rumbino, S.STP, M.Si
- Sekretaris : EdiKusman Rahman, S.IP
- Bendahara : Gloria M. Mondar, S.STP
- Anggota : 1. Akbar F. Rahman, S.STP
2. Osmin Wenerengga, S.STP
3. Charles M. Lalenoh, S.STP
4. Beiles Wonda, S.IP
5. Kris Tabuni, ST
6. Muda Weya, A.Md, S.IP
7. Agustinus Naisaban, S.STP
8. Alfin A. Mirino, S.STP
9. Agustino Maga, S.STP
10. Ronaldo Alexander Wonda, S.STP
- Narasumber : 1. Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM
2. Tumiran,S.Sos, M.AP
3. Keni Wonda, S.Sos, M.KP
4. Irwan Tabuni, S.STP
5. L. INF. Rofi Irwansyah
6. KOMPOL. Ridwan, SH, MH
7. Christomus Baraguna, SE, M.Si
8. Fris S. Opur, SH


BUPATI PUNCAK JAYA,
YUNIWONDA